



**MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR PM 104 TAHUN 2021
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA
POLITEKNIK KESELAMATAN TRANSPORTASI JALAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan organisasi dan tata kerja yang lebih efektif dan efisien, guna meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan, perlu dilakukan penataan organisasi dan tata kerja Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan;
 - b. bahwa penataan organisasi dan tata kerja sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah mendapat persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melalui persetujuan Nomor B/1009/M.KT.01/2021 tanggal 26 Oktober 2021 hal Penyederhanaan Organisasi Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kementerian Perhubungan;
 - c. bahwa Peraturan Menteri Nomor PM 120 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan, sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum sehingga perlu diganti;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan;

- Mengingat :
1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
 4. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
 5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 67 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 873);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA POLITEKNIK KESELAMATAN TRANSPORTASI JALAN.

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

- (1) Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan merupakan perguruan tinggi negeri di Lingkungan Kementerian Perhubungan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Pengembangan Sumber

Daya Manusia Perhubungan.

- (2) Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi melakukan pembinaan secara akademik terhadap Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan.
- (3) Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang transportasi melakukan pembinaan administratif dan operasional terhadap Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan.
- (4) Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Direktur Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan.

Pasal 2

Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan mempunyai tugas menyelenggarakan program pendidikan vokasi, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di bidang keselamatan transportasi jalan.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana dan program pendidikan;
- b. penyelenggaraan pendidikan vokasi di bidang keselamatan transportasi jalan;
- c. pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
- d. pelaksanaan pemeriksaan intern;
- e. pelaksanaan pengembangan sistem penjaminan mutu;
- f. pengelolaan keuangan dan administrasi umum;
- g. pelaksanaan kerja sama dan pengembangan usaha;
- h. pengelolaan administrasi akademik dan ketarunaan;
- i. pengembangan program dan data pembelajaran;
- j. pengelolaan perpustakaan, laboratorium, sarana, dan prasarana;
- k. pelaksanaan pembangunan karakter;

- l. pembinaan sivitas akademika dan hubungannya dengan lingkungan; dan
- m. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan.

BAB II SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

- (1) Susunan organisasi Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan terdiri atas:
 - a. Direktur dan Wakil Direktur;
 - b. Senat;
 - c. Dewan Penyantun;
 - d. Dewan Pengawas;
 - e. Satuan Pemeriksaan Intern;
 - f. Satuan Penjaminan Mutu;
 - g. Bagian Administrasi Akademik dan Ketarunaan;
 - h. Bagian Keuangan, Umum, dan Kerja Sama;
 - i. Program Studi;
 - j. Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat;
 - k. Pusat Pembangunan Karakter;
 - l. Unit Penunjang; dan
 - m. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Kedua
Direktur dan Wakil Direktur

Pasal 5

- (1) Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, merupakan unsur pelaksana akademik yang mempunyai tugas melakukan penetapan kebijakan nonakademik dan pengelolaan Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan.
- (2) Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Dosen yang diberi tugas tambahan memimpin Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan.

Pasal 6

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Direktur dibantu oleh 3 (tiga) Wakil Direktur yang bertanggung jawab kepada Direktur.
- (2) Wakil Direktur terdiri atas:
 - a. Wakil Direktur Bidang Akademik, yang selanjutnya disebut Wakil Direktur I;
 - b. Wakil Direktur Bidang Keuangan dan Umum, yang selanjutnya disebut Wakil Direktur II; dan
 - c. Wakil Direktur Bidang Ketarunaan dan Alumni, yang selanjutnya disebut Wakil Direktur III.

Pasal 7

- (1) Wakil Direktur I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a merupakan Dosen yang diberi tugas tambahan membantu Direktur dalam memimpin pelaksanaan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, pemanfaatan sarana dan prasarana.
- (2) Wakil Direktur II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b merupakan Dosen yang diberi tugas tambahan membantu Direktur dalam memimpin pelaksanaan kegiatan di bidang keuangan, kepegawaian dan umum serta pengembangan usaha dan kerja sama.

- (3) Wakil Direktur III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c merupakan Dosen yang diberi tugas tambahan membantu Direktur dalam memimpin pelaksanaan kegiatan pembinaan administrasi ketarunaan dan alumni, pembangunan karakter, serta kesehatan dan kesejahteraan taruna.

Bagian Ketiga

Senat, Dewan Penyantun, dan Dewan Pengawas

Pasal 8

- (1) Senat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, merupakan unsur penyusun kebijakan Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan yang mempunyai tugas memberikan penetapan dan pertimbangan pelaksanaan kebijakan akademik .
- (2) Dewan Penyantun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c mempunyai tugas memberikan pertimbangan nonakademik dan fungsi lain.
- (3) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan badan layanan umum yang dilakukan oleh pejabat pengelola mengenai pelaksanaan rencana strategis bisnis dan rencana bisnis anggaran sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan mengenai Senat, Dewan Penyantun, dan Dewan Pengawas dilaksanakan sesuai dengan statuta Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan.

Bagian Keempat
Satuan Pemeriksaan Intern

Pasal 9

- (1) Satuan Pemeriksaan Intern sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e merupakan unsur pengawas yang menjalankan tugas pengawasan nonakademik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Satuan Pemeriksaan Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. kepala, dan
 - b. anggota.
- (3) Kepala Satuan Pemeriksa Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan pimpinan Satuan Pemeriksa Intern yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
- (4) Kepala dan anggota Satuan Pemeriksa Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pegawai yang diberi tugas untuk melaksanakan pengawasan nonakademik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Satuan Penjaminan Mutu

Pasal 10

- (1) Satuan Penjaminan Mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f merupakan unsur penjaminan mutu yang menjalankan tugas pengelolaan sistem penjaminan mutu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Satuan Penjaminan Mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. kepala; dan
 - b. anggota

- (3) Kepala Satuan Penjaminan Mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan pimpinan yang Satuan Penjaminan Mutu yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
- (4) Kepala dan anggota Satuan Penjaminan Mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pegawai yang diberi tugas untuk melaksanakan dokumentasi, pemeliharaan, pengendalian, dan pengembangan sistem penjamin mutu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam

Bagian Administrasi Akademik dan Ketarunaan

Pasal 11

- (1) Bagian Administrasi Akademik dan Ketarunaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf g merupakan unsur pelaksana di bidang administrasi akademik dan ketarunaan.
- (2) Bagian Administrasi Akademik dan Ketarunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, Bagian Administrasi Akademik dan Ketarunaan berkoordinasi dengan:
 - a. Wakil Direktur I dalam hal akademik; dan
 - b. Wakil Direktur III dalam hal ketarunaan.

Pasal 12

Bagian Administrasi Akademik dan Ketarunaan mempunyai tugas melaksanakan perencanaan dan pengembangan program akademik, pengelolaan dan pendokumentasian administrasi akademik, ketarunaan, dan alumni, perencanaan dan pengelolaan beasiswa dan bantuan pendidikan taruna, praktek kerja taruna, pembinaan pendidik, dan evaluasi akademik.

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Bagian Administrasi Akademik dan Ketarunaan menyelenggarakan fungsi:

- a. pengelolaan administrasi akademik;
- b. pengelolaan administrasi ketarunaan;
- c. pengelolaan beasiswa taruna;
- d. penyiapan pelaksanaan praktek kerja taruna;
- e. pengelolaan administrasi alumni;
- f. pengembangan program akademik; dan
- g. pengelolaan data dan evaluasi akademik.

Pasal 14

Bagian Administrasi Akademik dan Ketarunaan terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Ketujuh

Bagian Keuangan, Umum, dan Kerja Sama

Pasal 15

- (1) Bagian Keuangan, Umum, dan Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf h merupakan unsur penunjang administrasi di bidang keuangan, umum, dan kerja sama.
- (2) Bagian Keuangan, Umum, dan Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, Bagian Keuangan, Umum, dan Kerja Sama berkoordinasi dengan Wakil Direktur II.

Pasal 16

Bagian Keuangan, Umum, dan Kerja Sama mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, program, pengelolaan keuangan, umum, dan kerja sama.

Pasal 17

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Bagian Keuangan, Umum, dan Kerja Sama menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan rencana dan program;
- b. pengelolaan keuangan;
- c. pengelolaan ketatausahaan;
- d. pengelolaan administrasi kepegawaian;
- e. penyiapan pelaksanaan urusan hukum;
- f. penyiapan pelaksanaan evaluasi organisasi;
- g. pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan;
- h. pelaksanaan urusan keprotokolan;
- i. pengelolaan kerumahtanggaan, Barang Milik Negara (BMN), investasi dan aset;
- j. pelaksanaan kerja sama dan pengembangan usaha;
- k. pelaksanaan urusan hubungan masyarakat dan publikasi; dan
- l. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan.

Pasal 18

Bagian Keuangan, Umum, dan Kerja Sama, terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kedelapan

Program Studi

Pasal 19

- (1) Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf i merupakan unsur pelaksana akademik di bidang pengelolaan program studi.
- (2) Program studi sebagaimana dimaksud ayat (1), dipimpin oleh Ketua yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Direktur dan pelaksanaan pembinaannya dilakukan oleh Wakil Direktur I.
- (3) Ketua program studi merupakan Dosen yang diberi tugas tambahan untuk membantu Direktur dalam melaksanakan pendidikan vokasi di bidang keselamatan

transportasi jalan.

- (4) Ketentuan mengenai program studi dilaksanakan sesuai dengan statuta Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan.

Bagian Kesembilan

Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat

Pasal 20

- (1) Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf j merupakan unsur pelaksana akademik di bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. kepala; dan
 - b. anggota.
- (3) Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan pimpinan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur dan pelaksanaan pembinaannya oleh Wakil Direktur I.
- (4) Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan Dosen yang diberi tugas tambahan untuk membantu Direktur dalam melakukan kegiatan di bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Anggota Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan pegawai yang diberi tugas untuk membantu dalam melakukan kegiatan di bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Ketentuan mengenai Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dilaksanakan sesuai dengan statuta

Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan.

Bagian Kesepuluh
Pusat Pembangunan Karakter

Pasal 21

- (1) Pusat Pembangunan Karakter sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf k merupakan unsur pelaksana akademik di bidang pembangunan karakter sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pusat Pembangunan Karakter sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. kepala; dan
 - b. anggota
- (3) Kepala Pusat Pembangunan Karakter sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan pimpinan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur dan pembinaannya oleh Wakil Direktur III.
- (4) Kepala dan anggota Pusat Pembangunan Karakter merupakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan Dosen atau pegawai yang ditunjuk oleh Direktur untuk melakukan kegiatan pembangunan karakter, pelayanan psikologi, kerohanian, serta pengelolaan kegiatan olah raga dan seni sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan mengenai Pembangunan Karakter dilaksanakan sesuai dengan statuta Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan.

Bagian Kesebelas
Unit Penunjang

Pasal 22

- (1) Unit Penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf l, merupakan unsur penunjang yang

diperlukan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan.

- (2) Unit Penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. kepala; dan
 - b. anggota
- (3) Kepala Unit Penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan pimpinan Unit Penunjang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
- (4) Kepala dan anggota Unit Penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan Dosen atau pegawai yang ditunjuk oleh Direktur untuk mengoordinasikan kegiatan di dalam unit penunjang.
- (5) Ketentuan mengenai Unit Penunjang dilaksanakan sesuai dengan Statuta Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan.

Pasal 23

- (1) Unit penunjang sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 terdiri atas:
 - a. Unit Asrama;
 - b. Unit Perpustakaan;
 - c. Unit Bahasa;
 - d. Unit Teknik Informatika;
 - e. Unit Laboratorium;
 - f. Unit Kesehatan; dan
 - g. Unit Pengembangan Usaha.
- (2) Unit Asrama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mempunyai tugas melakukan pengelolaan asrama, permakanan, dan binatu.
- (3) Unit Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mempunyai tugas melakukan pengelolaan perpustakaan.
- (4) Unit Bahasa sebagaimana dimaksud pada Pasal ayat (1) huruf c mempunyai tugas melakukan peningkatan kemahiran bahasa.

- (5) Unit Teknik Informatika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d mempunyai tugas melakukan pengelolaan teknologi informasi komunikasi, data, dan multimedia.
- (6) Unit Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e mempunyai tugas melakukan pengelolaan dan pengembangan laboratorium, simulator, bengkel, dan kendaraan praktik.
- (7) Unit Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f mempunyai tugas melakukan pengelolaan sarana dan prasarana kesehatan serta layanan kesehatan.
- (8) Unit Pengembangan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g mempunyai tugas melakukan pengembangan usaha pemasaran dan pemanfaatan aset barang milik negara.

Pasal 24

Unit Penunjang sebagaimana dimaksud pada Pasal 23 ayat (1), dalam melaksanakan tugas sehari-hari dikoordinasikan oleh:

- a. Kepala Bagian Keuangan, Umum, dan Kerja Sama bagi:
 - 1) Unit Asrama;
 - 2) Unit Kesehatan; dan
 - 3) Unit Pengembangan Usaha.
- b. Kepala Bagian Administrasi Akademik dan Ketarunaan bagi:
 - 1) Unit Perpustakaan;
 - 2) Unit Bahasa;
 - 3) Unit Teknik Informatika; dan
 - 4) Unit Laboratorium.

Bagian Keduabelas Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 25

Di lingkungan Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan ditetapkan jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan yang

pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf m mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.
- (2) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan Koordinator Pelaksana Fungsi Pelayanan Fungsional sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi unit organisasi.
- (3) Koordinator Pelaksana fungsi pelayanan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas mengoordinasikan dan mengelola kegiatan pelayanan fungsional sesuai dengan bidang tugas masing-masing.
- (4) Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang transportasi menetapkan tata cara penunjukan dan penetapan koordinator pelaksana fungsi pelayanan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

BAB III

TATA KERJA

Pasal 27

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dan pasal 3, Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan menerapkan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Pasal 28

- (1) Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan menyusun proses bisnis yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi di lingkungan Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan.

- (2) Proses bisnis di lingkungan Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang transportasi.

Pasal 29

- (1) Direktur Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan menyampaikan laporan kepada Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat hasil pelaksanaan tugas dan fungsi Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara berkala.
- (4) Dalam hal diperlukan, laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diminta sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 30

Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan menyusun analisis jabatan, peta jabatan, analisis beban kerja, dan uraian tugas terhadap seluruh jabatan di lingkungan Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan.

Pasal 31

Setiap unsur di lingkungan Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan dalam melaksanakan tugasnya harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan maupun dalam hubungan antar instansi pemerintah lain yang terkait.

Pasal 32

Semua unsur di lingkungan Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan harus menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan masing-masing sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 33

- (1) Setiap pimpinan unit organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas sesuai dengan uraian tugas yang telah ditetapkan.
- (2) Pengarahan dan petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diikuti dan dipatuhi oleh bawahan secara bertanggung jawab serta dilaporkan secara berkala sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 34

Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan unit organisasi harus melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap unit organisasi di bawahnya.

BAB IV

JABATAN, PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 35

- (1) Kepala Bagian merupakan jabatan administrator atau jabatan struktural eselon III.a.
- (2) Direktur, Wakil Direktur, Ketua Senat, Kepala Satuan, Kepala Pusat, Ketua Program Studi, dan Kepala Unit merupakan jabatan noneselon.

Pasal 36

- (1) Direktur diangkat dan diberhentikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang transportasi.
- (2) Wakil Direktur, Ketua dan Anggota Senat diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan.
- (3) Kepala Satuan, Ketua Program Studi, Kepala Pusat, dan Kepala Unit diangkat dan diberhentikan oleh Direktur.
- (4) Pengangkatan dan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian.

BAB V

LOKASI

Pasal 37

Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan berlokasi di Kota Tegal, Provinsi Jawa Tengah.

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 38

- (1) Selain menyelenggarakan pendidikan vokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan di bidang transportasi
- (2) Ketentuan mengenai jenis dan uraian penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan di bidang transportasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan statuta Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan.

Pasal 39

Statuta Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan harus disesuaikan dengan Peraturan Menteri ini.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 40

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun Direktur Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan harus mengusulkan rumusan jabatan fungsional, uraian jenis kegiatan organisasi,

satuan hasil kerja, waktu capaian hasil kerja jabatan, peta jabatan, standar kompetensi jabatan, dan kelas jabatan berdasarkan analisis jabatan, analisis beban kerja, dan evaluasi jabatan kepada Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan.

Pasal 41

Perubahan atas susunan organisasi dan tata kerja Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang transportasi setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

Pasal 42

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, seluruh jabatan struktural dan fungsional yang ada beserta pejabat yang memangku jabatan di lingkungan Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 120 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tatakerja Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan dibentuknya jabatan baru dan diangkat pejabat baru berdasarkan Peraturan Menteri ini paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Menteri ini berlaku.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 43

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 120 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1755), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 44

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksana dari Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 120 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1755), masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan yang baru berdasarkan Peraturan Menteri ini.

Pasal 45

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 2021

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI KARYA SUMADI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 2021

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BENNY RIYANTO

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2021 NOMOR 1586

Salinan sesuai dengan aslinya


KEPALA BIRO HUKUM,



HARY KRISWANTO

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR PM 104 TAHUN 2021
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA
POLITEKNIK KESELAMATAN TRANSPORTASI
JALAN

**SUSUNAN ORGANISASI
POLITEKNIK KESELAMATAN TRANSPORTASI JALAN**



MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI KARYA SUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



HARY KRISWANTO